



## **PERENCANAAN PENGELOLAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI PADA DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI**

**OLEH: MULA SINAGA**

### **Selayang Pandang Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi**

Keberadaan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi tidak dapat dilepaskan dari pergantian instansi seiring dengan perubahan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Hal ini dikarenakan secara struktur direktorat ini berada dibawah naungan bidang kebudayaan yang dalam perjalanannya telah beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur dan pergantian nama kementerian. Sebelumnya Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi adalah dua direktorat yang berdiri sendiri yaitu Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Direktorat Tradisi. Direktorat Pembinaan Kepercayaan untuk melestarikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Direktorat Tradisi merupakan unit yang tugas utamanya melestarikan tradisi.

Dalam sejarahnya Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi sejak tahun 1975 s.d. 2016 telah mengalami 10 kali perubahan nomenklatur sebagai berikut:

- ❖ 1975: Bidang Penghayat Kepercayaan adalah tanggung jawab Kantor Wilayah Departemen Agama, dengan memasukkannya pada salah satu bagian pada Sekretariat Kantor Wilayah Departemen Agama di beberapa Propinsi. Selanjutnya berdasarkan Instruksi Menteri Agama nomor 13 tahun 1975, pembinaannya dialihkan pada Sub Bagian Umum Tata Usaha.
- ❖ 1978: Bidang Penghayat Kepercayaan dialihkan kedalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan ( berdasar Keppres No. 40/1978). Kepercayaan adalah salah satu unsur dan wujud budaya bangsa, dan bukan merupakan agama.
- ❖ 1980: Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan di bidang pembinaan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan. Dasar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0222e/01/1980.
- ❖ 1999: Bidang Penghayat Kepercayaan menjadi tanggung jawab Direktorat Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan Nasional.
- ❖ 2001: Pelayanan di Bidang Penghayat Kepercayaan dilaksanakan oleh Direktorat Tradisi dan Kepercayaan, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film. Direktorat Jenderal

Kebudayaan, Departemen Pendidikan Nasional bergabung dengan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

- ❖ 2002: Pelayanan di Bidang Penghayat Kepercayaan dilaksanakan oleh Direktorat Tradisi dan Kepercayaan, Badan Pengembangan Pariwisata. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dimekarkan menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang bertugas merumuskan kebijakan, sedangkan untuk operasionalnya diserahkan pada Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
- ❖ 2003: Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diserahkan pada Asisten Deputi Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Deputi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.
- ❖ 2006: Pelayanan di Bidang Penghayat Kepercayaan dilaksanakan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Nilai, Budaya, Seni dan Film. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- ❖ 2012: Urusan Penghayat Kepercayaan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- ❖ 2015: Pelayanan di Bidang Penghayat Kepercayaan dilaksanakan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pertengahan tahun 2011 terjadi perubahan nomenklatur yang mendasari terbentuknya Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi yang ada sekarang ini, pada waktu itu Presiden SBY melakukan *resufle* kabinet yang salah satu keputusannya melalui Peraturan Presiden No 91 Tahun 2011 yaitu mengembalikan bidang kebudayaan untuk disatukan kembali dengan pendidikan sehingga terbentuklah kembali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Digabungkannya lagi urusan kebudayaan ke pendidikan seperti yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebabkan digabungkannya dua direktorat, yaitu Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Direktorat Tradisi. Kedua direktorat tersebut bergabung menjadi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi.

### **Struktur Organisasi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi**

Dalam perjalanannya struktur organisasi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi kembali mengalami sedikit perubahan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 terdapat perubahan dalam strukturnya dengan munculnya Subdit Pembinaan Tenaga Kepercayaan

Terhadap Tuhan YME dan Tradisi. Berdasarkan Permendikbud tersebut terdapat perubahan nama direktorat dan nama sub direktorat. Direktorat yang sebelumnya bernama Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi kemudian menjadi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.

Berdasarkan Permendikbud di atas maka tugas Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi. Direktorat ini menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dokumentasi, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi, (2) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dokumentasi, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi, (3) pembinaan dan pelestarian tradisi, (4) pembinaan dan pengembangan tenaga kepercayaan dna tradisi, (5) pembinaan komunitas kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, (6) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi, (7) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi, (8) pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (9) pelaksanaan dokumentasi di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi, (10) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi, serta (11) administrasi Direktorat.

Adapun struktur organisasi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi adalah sebagai berikut:



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi terdiri atas: (1) Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi; (2) Subdirektorat Kepercayaan; (3) Subdirektorat Komunitas Adat; (4) Subdirektorat Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional; (5) Subdirektorat Pembinaan Tenaga Kepercayaan dan Tradisi; dan (6) Subbagian Tata Usaha.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing sub direktorat dapat dijabarkan sebagai berikut:

❖ Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi

Tugas subdirektorat ini adalah menyusun bahan perumusan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat, evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan dan dokumentasi Direktorat.

Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi, (1) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi, (2) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi, (3) penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat, (4) penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Direktorat, (6) pelaksanaan dokumentasi di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi dan (7) penyusunan laporan Direktorat.

Pelaksanaan tugas itu Subdirektorat ini memiliki seksi dengan pembagian tugas yang, yaitu (1) Seksi Program dan Evaluasi dan (2) Seksi Dokumentasi. Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, anggaran dan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan tradisi dan penyusunan laporan direktorat. Seksi Dokumentasi mempunyai tugas dokumentasi di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi serta penyusunan laporan dokumentasi.

❖ Subdirektorat Kepercayaan

Tugas Subdirektorat Kepercayaan adalah melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi dan pembinaan komunitas kepercayaan terhadap Tuhan YME di bidang kepercayaan.

Subdirektorat kepercayaan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan kepercayaan, (2) penyusunan bahan pembinaan komunitas kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, (3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan dan pemberdayaan kepercayaan, (4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan pemberdayaan kepercayaan dan (5) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

Subdirektorat Kepercayaan terdiri atas (a) Seksi Kelembagaan dan (b). Seksi Pemberdayaan Kepercayaan. Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang kelembagaan kepercayaan. Seksi Pemberdayaan Kepercayaan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang pemberdayaan kepercayaan.

#### ❖ Subdirektorat Komunitas Adat

Tugas Subdirektorat Komunitas Adat adalah melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi, dan pembinaan dan pelestarian di bidang komunitas adat.

Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi, (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pranata sosial dan lingkungan budaya, (2) penyusunan bahan pembinaan dan pelestarian komunitas adat, (3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pranata sosial dan lingkungan budaya, (4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pranata sosial dan lingkungan budaya, (5) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pranata sosial dan lingkungan budaya.

Subdirektorat Komunitas Adat terdiri atas: (a) Seksi Pranata Sosial dan (b) Seksi Lingkungan Budaya. Seksi Pranata Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pembinaan dan pelestarian, evaluasi, dan laporan di bidang pranata sosial. Seksi Lingkungan Budaya mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan pembinaan dan pelestarian, evaluasi dan laporan di bidang lingkungan budaya.

#### ❖ Subdirektorat Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional

Subdirektorat Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan pembinaan dan pelestarian di bidang pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional.

Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi, (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, (2) penyusunan bahan pembinaan dan pelestarian komunitas adat, (3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang di bidang pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, (4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional (5) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional

Subdirektorat Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional mempunyai dua seksi, yaitu: (1) Seksi Pengetahuan Tradisional dan (2) Seksi Ekspresi Budaya Tradisional. Seksi Pengetahuan Tradisional mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pembinaan dan pelestarian, evaluasi, dan laporan di bidang pengetahuan tradisional. Seksi Ekspresi Budaya Tradisional mempunyai tugas, melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pembinaan dan pelestarian, evaluasi, dan laporan di bidang ekspresi budaya tradisional.

❖ **Subdirektorat Pembinaan Tenaga Kepercayaan dan Tradisi**

Subdirektorat Pembinaan Tenaga kepercayaan dan Tradisi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi.

Subdirektorat ini menyelenggarakan fungsi, (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga dan tradisi, (2) penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan tenaga kepercayaan dan tradisi, (3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi, (4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di bidang pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi, (5) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi.

Subdirektorat ini mempunyai dua seksi, yaitu: (1) Seksi Standardisasi dan (2) Seksi Pengembangan. Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, evaluasi, dan laporan di bidang standardisasi tenaga kepercayaan dan tradisi. Seksi Pengembangan mempunyai tugas, melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar,

prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan laporan di bidang peningkatan kompetensi tenaga kepercayaan dan tradisi.

#### ❖ Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumah tanggaan Direktorat.

#### **Visi dan Misi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi**

Dengan terintegrasinya pendidikan dan kebudayaan, keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses pembelajaran dalam pendidikan dan yang beradaptasi terhadap lingkungannya dapat berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain sangat dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa.

Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Visi Misi Direktorat Jenderal kebudayaan, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, maka ditetapkan Visi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi adalah “*Terbentuknya Insan dan Ekosistem Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Tradisi Yang Berkarakter Dengan Berlandaskan Gotong Royong*”.

Visi itu terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu (1) insan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi, (2) eksosistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi (3) berkarakter, dan (4) berlandaskan gotong-royong. Masing-masing komponen itu dijelaskan secara berurutan. *Pertama*, insan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi terdiri atas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pelestari tradisi, dan pengelola budaya, serta masyarakat pemangku kepentingan. *Kedua*, eksosistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi terdiri atas Pengurus Organisasi Penghayat Kepercayaan, pelestari tradisi, Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemerintah Pusat dan Daerah, Keluarga, Lembaga Pendidikan, Komunitas Budaya, Masyarakat Adat, Pemerintahan Desa Adat, Pengurus Organisasi Profesi, Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat, Peserta Didik, Tenaga Kependidikan, Pengelola Perusahaan Media, dan Perorangan/Seniman/Maestro/Empu. *Ketiga*, berkarakter adalah seseorang dan pemangku kepentingan yang memiliki 13 (tiga belas) karakter, yaitu religius, memiliki integritas, kreatif dan inovatif, inisiatif, pembelajar, menjunjung meritokrasi, terlibat aktif, tanpa pamrih, apresiatif, jujur, toleran, cinta tanah air, tanggung jawab. Tiga belas karakter itu dielaborasi dari karakter yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat

Jenderal Kebudayaan. Karakter dari Kemendikbud adalah memiliki integritas, inisiatif, pembelajar, menjunjung meritokrasi, terlibat aktif, tanpa pamrih, dan kreatif inovatif. *Keempat*, berlandaskan gotong-royong merupakan perwujudan sikap dan semangat kebersamaan oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong. Jadi, setiap insan dan semua pemangku kepentingan bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi bekerja sama dilandasi sikap dan semangat kebersamaan secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong mewujudkan insan dan ekosistem kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha esa dan tradisi yang memiliki karakter religius, memiliki integritas, inisiatif, pembelajar, menjunjung meritokrasi, terlibat aktif, tanpa pamrih, apresiatif, jujur, toleran, cinta tanah air, tanggung jawab, dan kreatif inovatif.

Guna mencapai Visi Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi maka ditetapkan 6 Misi direktorat yaitu:

1. Mewujudkan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi yang Kuat, Tangguh, dan Berkarakter;
2. Mewujudkan Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang Berkelanjutan.
3. Mewujudkan Pelestarian Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional yang Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Pemberdayaan Komunitas Adat yang Bekerjasama
5. Mewujudkan Pelindungan kepada Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi.
6. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Bidang Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi.

Misi		Tujuan		Sasaran	
M1	Mewujudkan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi yang kuat, dan tangguh. dan berkarakter	T1	Peningkatan kapasitas dan peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dalam melestarikan kebudayaan	1	Meningkatkan wawasan, sikap dan peran Penghayat dalam pelestarian kebudayaan
				2	Meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan pelestarian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
				3	Meningkatkan kapasitas pengelola organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
M2	Mewujudkan pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berkelanjutan	T2	Peningkatan kapasitas dan peran Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat,	1	Meningkatkan wawasan, sikap dan peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat
				2	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keberadaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi



			berbangsa dan bernegara	3	Meningkatkan kualitas peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
M3	Mewujudkan pelestarian pengetahuan dan ekspresi tradisional budaya yang berkelanjutan	T3	Peningkatan kapasitas dan kualitas pelestarian pengetahuan dan ekspresi budaya	1	Meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya
				2	Meningkatnya pengelolaan data pengetahuan dan ekspresi budaya
				3	Meningkatnya pemanfaatan pengetahuan dan ekspresi budaya dalam pembentukan karakter bangsa
				4	Meningkatnya pelayanan perlindungan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian hak kekayaan intelektual komunal
M4	Mewujudkan pelestarian komunitas adat yang bekesinambungan	T4	Peningkatan pelestarian komunitas adat	1	Meningkatnya kesadaran dan peran komunitas adat dalam pelestarian budaya
				2	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keberadaan komunitas adat
				3	Meningkatnya peran serta komunitas adat dalam pembentukan karakter bangsa
M5	Mewujudkan perlindungan kepada Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi	T5	Peningkatan pelayanan perlindungan kepada Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi	1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi
				2	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Penghayat Kepercayaan, Komunitas Adat, dan Tradisi
				3	Menurunnya konflik masyarakat dengan Penghayat Kepercayaan, Komunitas adat, dan Pelestari Tradisi
M6	Mewujudkan penguatan tata kelola sumber daya manusia bidang kebudayaan serta peningkatan efektivitas birokrasi	T6	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola budaya bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	1	Meningkatnya pemahaman pengelola sumber daya manusia bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi
				2	meningkatnya kualitas sumber daya manusia bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa dan Tradisi
				3	Meningkatnya kualitas tata kelola bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi

## **Arah Kebijakan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi**

Arah kebijakan direktorat harus memperhatikan keterkaitan yang amat erat antara pembangunan pendidikan dan pembangunan kebudayaan yang sebelumnya sudah diamanatkan oleh konstitusi. Selain pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 terutama Pasal 32 menyatakan bahwa negara berperan dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya serta menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. RPJMN 2015—2019 juga menegaskan bahwa ideologi pemersatu bangsa adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti yang diwujudkan antara lain dalam bentuk kepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebinekaan.

Pembangunan kebudayaan selama ini juga telah mengacu pada RPJPN Tahun 2005—2025. Meskipun undang-undang khusus tentang pembangunan kebudayaan masih dalam proses, berbagai dokumen kebijakan berulang kali menyebutkan delapan pilarnya, yaitu (1) hak-hak berkebudayaan; (2) jati diri dan karakter bangsa; (3) multikulturalisme; (4) sejarah dan warisan budaya; (5) industri budaya; (6) diplomasi budaya; (7) pranata dan insan kebudayaan; serta (8) sarana dan prasarana budaya.

RPJMN 2015—2019 juga telah menetapkan sembilan agenda prioritas, yang dikenal sebagai Nawacita, yang sepenuhnya berlandaskan ideologi Trisakti. Ideologi Trisakti mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Arah kebijakan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi juga harus memperhatikan Nawacita atau jalan perubahan yang digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo yang meliputi, (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; serta (9) memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Adapun nawacita yang terkait dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan khususnya Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi adalah nawacita nomor 8 dan 9.

Pencermatan kembali atas janji kemerdekaan, amanat konstitusi, Nawacita, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta kondisi terkini menjadikan sinergi pembangunan pendidikan dan pembangunan kebudayaan sebagai pilihan yang memiliki alasan kuat. Berpedoman pada itu, disusunlah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2015—2019 yang kemudian dirujuk oleh seluruh direktorat yang ada di lingkungan Ditjen Kebudayaan khususnya Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi. Secara teknis, proses penyusunan dan penyajian rencana strategis dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, rencana strategis ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengendalian tahunan pembangunan kebudayaan di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi.

Sesuai dengan nama direktoratnya maka arah kebijakan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi harus memperhatikan dua objek utama yaitu: (1) kepercayaan terhadap Tuhan YME dan (2) Tradisi. Kepercayaan terhadap Tuhan YME sendiri adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan YME berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan terhadap Tuhan YME serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan local bangsa Indonesia. Sedangkan pelestarian tradisi adalah perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sebagai upaya untuk mempetahankan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat pendukungnya.

Berdasarkan Renstra Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi arah kebijakan, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Peningkatan kapasitas dan peran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dan tradisi dalam melestarikan kebudayaan.
2. Peningkatan kapasitas dan peran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Peningkatan kapasitas dan peran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam pelestarian pengetahuan dan ekspresi budaya.
4. Peningkatan pelestarian komunitas adat.
5. Peningkatan pelayanan perlindungan kepada penghayat kepercayaan, komunitas adat, dan tradisi.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan tradisi.

#### **Program dan Kegiatan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi**

Perencanaan dan pengelolaan program kegiatan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi harus memperhatikan arah kebijakan diatas. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Terdapat 4 strategi pencapaian kegiatan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi yaitu:

1. Kegiatan dalam rangka penguatan pelaku
2. Kegiatan dalam rangka peningkatan akses dan mutu
3. Kegiatan dalam rangka efektifitas tata kelola dan pelibatan public
4. Kegiatan dalam rangka program kegiatan lainnya.

Program kegiatan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi difokuskan kepada pelestarian kebudayaan yang kemudian diwujudkan dalam beberapa indikator kinerja/output dengan target yang harus dicapai. Adapun program kegiatannya untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

#### **PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA**

<b>SASARAN</b>	<b>KODE</b>	<b>INDIKATOR/OUTPUT</b>
	<b>OUTPUT</b>	
<b>1.Penguatan Lembaga Adat (Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya)</b>	<b>5184.009</b>	<b>1. Komunitas Budaya yang difasilitasi</b>
		Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya Di Masyarakat (FKBM)
		Apresiasi Komunitas Budaya Nusantara
		Bantuan Pemerintah Kegiatan Kepercayaan dan Tradisi
	<b>5184.007</b>	<b>2. Desa Adat yang direvitalisasi</b>
	Revitalisasi Desa Adat (RDA)	
<b>2. Peningkatan kepercayaan antarwarga antara lain dengan memanfaatkan nilai-nilai tradisional dan dialog dengan masyarakat adat</b>	<b>5184.011</b>	<b>1. Dokumen Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi yang Diapresiasi Masyarakat</b>
		Liputan dan Tayangan Media Massa
		Pameran Budaya Kepercayaan dan Tradisi
		Penulisan Buku Desa Adat

dan kepercayaan terhadap Tuhan YME		Pencetakan Buku-Buku Dalam Peningkatan Apresiasi Budaya Bangsa
<b>3. Pencegahan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</b>	<b>5184.005</b>	<b>1. Terinternalisasinya Nilai-nilai Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi</b>
		Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi
		Pembinaan Generasi Muda Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME
		Dialog Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi
		Sarasehan Anggoro Kasih dan Peringatan 1 Suro
		Dialog Pemberdayaan Komunitas Adat di Daerah Perbatasan
<b>4. Perlindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa</b>	<b>5184.002</b>	<b>1. Dokumen Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Kepercayaan dan Tradisi</b>
		Revitalisasi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional
		Penyusunan Analisis Konteks Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Berbasis Muatan Lokal
		Penyusunan Seri Pengenalan Budaya
	Penyusunan Album Budaya Keraton	
<b>5. Peningkatan peran lembaga keluarga, lembaga adat dan pendidikan dalam internalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa</b>	<b>5184.005</b>	<b>1. Terinternalisasinya Nilai-nilai Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi</b>
		Sosialisasi Analisis Konteks Pengayaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Lokal
		Advokasi Bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan tradisi
		Jejak Tradisi Nasional (Jetranas)
		Gelar Budaya Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi
		Pemberdayaan Masyarakat Tradisi Pesisir
		Pengenalan Nilai Kepercayaan terhadap Tuhan YME
		Internalisasi Nilai Tradisi melalui Permainan Tradisional dan Cerita Rakyat
		Dialog Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME
	Pendukung Desa Berbasis Karakter	

<b>6. Pendataan aset budaya khususnya kepercayaan dan tradisi</b>	<b>5184.012</b>	<b>1. Aset Budaya Kepercayaan dan Tradisi yang dikelola</b>
		Pengelolaan Data Kepercayaan dan Tradisi
		Perekaman Budaya Kepercayaan dan Tradisi
<b>7. Peningkatan Sumber daya Manusia Kebudayaan Bidang Kepercayaan dan Tradisi</b>	<b>5184.015</b>	<b>1. Peningkatan Sumber daya Manusia Kebudayaan Bidang Kepercayaan dan Tradisi</b>
		Penyusunan Modul Peningkatan Kompetensi SDM Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi
		Bimtek Tenaga Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Tingkat Dasar)
		Peningkatan Kompetensi Pengelola Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi
		Peningkatan Wawasan Keragaman dan Kekayaan Budaya untuk Guru Mulok
		Peningkatan Kompetensi Arsitektur Bangunan Rumah Adat Tradisional
		Bimtek Peningkatan Kemampuan Teknik Pewarnaan Alami Tenun Ulos
		Peningkatan Kompetensi Pengurus Organisasi Kepercayaan
		Penyusunan SKK Pelestari Tradisi Lisan
		Pembinaan Pegawai
	<b>5184.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>
		Gaji dan Tunjangan
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor
		Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK)
		Layanan Internal Organisasi
	<b>5184.995</b>	<b>Kendaraan Bermotor</b>
		Kendaraan Bermotor
<b>5184.996</b>	<b>Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</b>	
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	

Agar seluruh program kegiatan direktorat dapat berjalan dengan lancar dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas maka harus ada pelibatan publik dalam membangun ekosistem kebudayaan. Oleh karena itu kami berharap antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat menjalin sinergi atau kerjasama untuk melaksanakan berbagai program kegiatan yang telah digagas oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi.

